

TIM PENGAWAS SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA PENYELENGARAAN PEMILU TAHUN 2024
2024

KPT NO. 2a TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 2.a TAHUN 2024 TENTANG
TIM PENGAWAS SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA PENYELENGARAAN PEMILU TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dalam rangka pelaksanaan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Tojo UnaUna tentang Tim Pengawas Sortir dan Pelipatan Surat Suara Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini Membentuk Tim Sortir dan Pelipatan Surat Suara Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Sebagaimana Terlampir Dalam Lampiran Keputusan Dan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Januari 2024.
- Lamp : 3 hlm.